



## **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**No. Urut: 19, 2015**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 19 TAHUN 2015**

#### **TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RAPAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah, perlu dilakukan rapat;
- b. bahwa dalam rangka tertib dan efektifitas pelaksanaan rapat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Rapat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)

- sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RAPAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
7. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian di Provinsi Sumatera Barat.
8. Pejabat Eselon II adalah Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Pimpinan Instansi Vertikal adalah Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Sumatera Barat.
10. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
11. Biro Umum adalah Biro Umum pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
12. Asisten Pribadi Gubernur adalah Asisten Pribadi Gubernur Sumatera Barat.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Barat.
14. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat Forkopimda adalah sebuah forum koordinasi yang beranggotakan Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Panglima Daerah Militer, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi.
15. SKPD/Biro inisiator adalah SKPD/Biro yang memprakarsai terselenggaranya rapat koordinasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
16. Rapat Kerja adalah rapat-rapat yang pelaksanaannya melibatkan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
17. Rapat Koordinasi adalah rapat-rapat yang pelaksanaannya melibatkan Forkompinda, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta instansi vertikal di Provinsi Sumatera Barat.
18. Media sosial adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara *online* di dunia maya.

**Bagian Kedua**  
**Maksud dan Tujuan**  
**Pasal 2**

Pengaturan Pedoman Pelaksanaan Rapat di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan rapat-rapat yang diselenggarakan di lingkungan Pemerintah Daerah.

**Pasal 3**

Tujuan pengaturan Pedoman Pelaksanaan Rapat di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk terwujudnya tertib dan efektifitas pelaksanaan rapat

di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga tercapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi penyelesaian masalah penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

**Bagian Ketiga**  
**Ruang Lingkup**  
**Pasal 4**

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan rapat di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi rapat-rapat yang melibatkan SKPD dan Biro di Lingkungan Pemerintah Daerah, Forkompinda, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal.

**BAB II**  
**JENIS RAPAT**  
**Pasal 5**

Jenis rapat yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:  
Rapat Kerja; dan  
Rapat Koordinasi.

**Pasal 6**

Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:  
a. rapat tingkat Pimpinan Tinggi;  
b. rapat tingkat Administrator;  
c. rapat tingkat Pengawas; dan  
d. rapat tingkat Fungsional/Teknis Lainnya.

**Pasal 7**

Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:  
a. rapat Pemerintah Daerah dengan Forkopimda;  
b. rapat Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan  
c. rapat Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal.

**BAB III**  
**RAPAT KERJA**  
**Bagian Kesatu**  
**Rapat Tingkat Pimpinan Tinggi**  
**Pasal 8**

Rapat Tingkat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan rapat yang membahas perancangan konsep dan implementasi kebijakan, peraturan, sistem dan metode yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas umum pemerintahan.

### **Pasal 9**

Rapat Tingkat Pimpinan Tinggi terdiri dari:

- a. rapat Sekretaris Daerah dengan Kepala SKPD/Pejabat Eselon II;
- b. rapat rutin Gubernur dengan Kepala SKPD/Pejabat Eselon II; dan
- c. rapat insidental Gubernur dengan Kepala SKPD/Pejabat Eselon II.

### **Pasal 10**

Rapat Sekretaris Daerah dengan Kepala SKPD/Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah atau dapat dipimpin oleh Asisten Sekretaris Daerah/Pejabat lain yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah;
- b. rapat dihadiri oleh Kepala SKPD/Pejabat Eselon II dan dapat diwakili oleh Pejabat eselon III;
- c. rapat dapat menghadirkan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan;
- d. rapat dilaksanakan untuk membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan Pemerintah Daerah, mengkoordinasikan SKPD, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah serta membina administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah; dan
- e. notulen rapat dibuat oleh SKPD/Biro inisiator dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

### **Pasal 11**

Rapat rutin Gubernur dengan Kepala SKPD/Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. rapat dipimpin Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
- b. dalam hal Gubernur atau wakil Gubernur berhalangan hadir, maka rapat dipimpin Sekretaris Daerah;
- c. rapat dihadiri oleh Kepala SKPD/Pejabat Eselon II dan dapat menghadirkan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan;
- d. rapat dilaksanakan secara rutin pada minggu pertama pada setiap bulannya atau disesuaikan dengan jadwal pimpinan;
- e. rapat dilaksanakan dalam rangka sebagai berikut:
  - 1) membahas perancangan konsep pembangunan;
  - 2) mendengarkan arahan Gubernur tentang suatu kebijakan, peraturan, metode, sistem dan informasi penting lainnya yang wajib diketahui oleh semua SKPD;
  - 3) pelaksanaan evaluasi program/kegiatan/laporan/temuan terkait dengan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah; dan/atau
  - 4) pelaksanaan rapat dapat dilaksanakan dengan beberapa sesi untuk

- f. membahas beberapa permasalahan yang berbeda; dan
- f. notulen rapat dibuat oleh SKPD/Biro inisiator dan disampaikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur.

### **Pasal 12**

Rapat insidental Gubernur dengan Kepala SKPD/Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. rapat dilaksanakan atas perintah langsung Gubernur;
- b. rapat dipimpin langsung Gubernur;
- c. rapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan arahan Gubernur;
- d. rapat wajib dihadiri oleh Kepala SKPD/Pejabat Eselon II yang diundang tanpa diwakilkan;
- e. rapat dapat menghadirkan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan;
- f. rapat dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan kegiatan atau permasalahan yang sifatnya penting dan mendesak yang memerlukan pengambilan kebijakan sesuai dengan permasalahan yang timbul di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- g. notulen rapat dibuat oleh SKPD/Biro inisiator atau SKPD/Biro terkait dan disampaikan kepada Gubernur.

### **Pasal 13**

Dalam hal Kepala SKPD/Pejabat Eselon II berhalangan menghadiri Rapat Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka Kepala SKPD/Pejabat Eselon II harus memperoleh izin Gubernur.

Bagi Kepala SKPD/Pejabat Eselon II yang tidak menghadiri undangan Rapat insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tanpa izin dari Gubernur, diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 14**

Dalam hal SKPD akan melaksanakan rapat koordinasi dan pembahasan yang dipimpin Gubernur dan diikuti oleh Kepala SKPD/Pejabat Eselon II, maka setiap SKPD dapat memanfaatkan jadwal Rapat Rutin Gubernur dengan Kepala SKPD/Pejabat Eselon II yang dilaksanakan setiap bulannya.

### **Pasal 15**

SKPD/Biro Inisiator berkoordinasi dengan Biro Umum dalam hal persiapan tempat dan Asisten Pribadi Gubernur dalam hal jadwal pelaksanaan Rapat Rutin Gubernur dengan Kepala SKPD/Pejabat Eselon II.

**Bagian Kedua**  
**Rapat Dinas Tingkat Administrator**

**Pasal 16**

Rapat tingkat Administrator sebagaimana dalam Pasal 6 huruf b merupakan rapat yang membahas implementasi kebijakan, peraturan, metode, teknik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas umum pemerintahan.

**Pasal 17**

Rapat Tingkat Administrator dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. rapat minimal dipimpin oleh Pejabat Eselon II;
- b. rapat dihadiri oleh Pejabat Eselon III dan dapat diwakili oleh pejabat Eselon IV;
- c. rapat dapat menghadirkan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- d. hasil rapat dilaporkan kepada Kepala SKPD.

**Bagian Ketiga**  
**Rapat Tingkat Pengawas**

**Pasal 18**

Rapat tingkat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan rapat yang membahas permasalahan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD terkait.

**Pasal 19**

Rapat Tingkat Pengawas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. rapat minimal dipimpin oleh Pejabat Eselon III;
- b. rapat dihadiri oleh Pejabat Eselon IV dan dapat diwakili oleh Pejabat Fungsional Umum Lainnya;
- c. rapat dapat menghadirkan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- d. hasil rapat dilaporkan kepada Kepala SKPD.

**Bagian Keempat**  
**Rapat Tingkat Fungsional/Teknis Lainnya**

**Pasal 20**

Rapat Tingkat Fungsional/Teknis Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan rapat yang dilaksanakan dalam rangka membahas dan menyelesaikan pekerjaan yang bersifat teknis seperti menginput, memverifikasi dan menyikronkan data, laporan atau pekerjaan yang dibebankan kepada PNS bersangkutan.

**Pasal 21**

Rapat Dinas Tingkat Fungsional/Teknis lainnya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. rapat minimal dipimpin oleh Pejabat Eselon IV;
- b. rapat dihadiri oleh Fungsional/Teknis lainnya yang terkait; dan
- c. hasil rapat dilaporkan kepada atasan masing-masing.

**BAB IV**  
**RAPAT KOORDINASI**

**Bagian Kesatu**

**Rapat Pemerintah Daerah dengan Forkopimda**

**Pasal 22**

Rapat Pemerintah Daerah dengan Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan rapat koordinasi dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah.

**Pasal 23**

Rapat Pemerintah Daerah dengan Forkopimda dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. rapat dihadiri oleh Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Panglima Daerah Militer, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi;
- b. rapat dapat menghadirkan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan;
- c. rapat dipimpin oleh Gubernur; dan
- d. pelaksanaan rapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

**Bagian Kedua**

**Rapat Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota**

**Pasal 24**

Rapat Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.

**Pasal 25**

Rapat Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. rapat dihadiri oleh Bupati/Walikota/Sekretaris Daerah/Kepala SKPD atau Pejabat terkait lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan

- Kota sesuai dengan urusan dan tingkat kepentingan rapat;
- b. rapat dipimpin oleh Gubernur dan dapat dipimpin oleh Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah/ Asisten Sekretaris Daerah/ Kepala SKPD atau Pejabat lainnya; dan
  - c. hasil rapat dilaporkan kepada Gubernur/ Wakil Gubernur/ Sekretaris Daerah/ Kepala SKPD.

**Bagian Ketiga**  
**Rapat Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal**  
**Pasal 26**

Rapat Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan rapat yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten dan kota.

**Pasal 27**

Rapat Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. rapat dihadiri Pimpinan Instansi Vertikal dan dapat diwakili oleh Pejabat di Lingkungan Instansi Vertikal sesuai dengan urusan dan tingkat kepentingan rapat;
- b. rapat dipimpin Gubernur dan dapat dipimpin oleh Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah/ Asisten Setda/ Kepala SKPD/Kepala Biro; dan
- c. hasil rapat dilaporkan kepada Gubernur/ Wakil Gubernur/ Sekretaris Daerah/ Kepala SKPD.

**BAB V**  
**UNDANGAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Undangan Rapat Kerja**  
**Pasal 28**

Undangan rapat kerja diterima oleh SKPD/Biro terkait paling lambat 3 hari kerja sebelum hari pelaksanaan rapat, kecuali rapat insidental Gubernur dengan Kepala SKPD/Pejabat Eselon II.

**Pasal 29**

- (1) Undangan rapat Sekretaris Daerah dengan Kepala SKPD/Pejabat Eselon II, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Undangan rapat rutin Gubernur dengan Kepala SKPD/Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Gubernur.

- (3) Undangan rapat insidental Gubernur dengan Kepala SKPD/Pejabat Eselon II ditandatangani Gubernur atau melalui media sosial yang dikirim Gubernur.
- (4) Undangan rapat tingkat Administrator, Tingkat Pengawas dan Fungsional/Teknis lainnya ditandatangani oleh Kepala SKPD/Pejabat Eselon II.

**Bagian Kedua**  
**Undangan Rapat Koordinasi**  
**Pasal 30**

- (1) Undangan rapat Pemerintah Daerah dengan Forkopimda, ditandatangani oleh Gubernur.
- (2) Undangan rapat Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang dihadiri oleh Bupati/Walikota, ditandatangani oleh Gubernur.
- (3) Undangan rapat Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Undangan rapat Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang dihadiri oleh Kepala SKPD/ Bagian/ Administrator/ Pengawas Kabupaten dan Kota, ditandatangani oleh Kepala SKPD/Pejabat Eselon II Provinsi Sumatera Barat.
- (5) Undangan rapat Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal dapat ditandatangani oleh Gubernur/Sekretaris Daerah/Kepala SKPD/Pejabat Eselon II sesuai dengan urusan dan tingkat kepentingan rapat.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 31**

Biaya penyelenggaraan rapat di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan kepada anggaran masing-masing SKPD/Biro inisiator.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 32**

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan rapat di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan secara berjenjang oleh Kepala SKPD/Kepala Biro/Sekretaris Daerah/Gubernur.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 13 Maret 2015  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

**dto**

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 13 Maret 2015  
**Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**SUMATERA BARAT**

**dto**

**DEVI KURNIA**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 19